

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan permohonan penetapan pencabutan surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, berdasarkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Selain itu, penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr. tersebut sudah sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Dimana apabila ada peraturan yang secara hierarki kedudukannya lebih rendah, dalam hal ini keputusan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka aturan hukum yang lebih tinggi harus didahulukan penerapannya dari pada aturan hukum di bawahnya.
2. Tinjauan *masalah mursalah* dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr adalah menjadikan para polri untuk tidak mengambil jalan tengah, yaitu dengan melakukan nikah sirri atau malah melakukan zina. Apabila keadaan itu dibiarkan dan sampai terjadi maka akan menjadikan permasalahan yang baru bagi para Polri dan menimbulkan kemadhorotan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan, maka terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan terkait dengan masalah izin kawin di lembaga kepolisian, diantaranya :

1. Bagi kapolri hendaknya melakukan perbaikan peraturan perundang-undangan atau merevisi ulang peraturan tentang tata cara pengajuan izin bagi pegawai negeri pada polri seorang laki-laki, yang asalnya pengajuan izin bisa di ganti dengan sebatas pemberitahuan kepada orang tua, agar sesuai dengan peraturan atasnya.
2. Bagi para hakim pengadilan agama Mojokerto apabila ada kasus yang sesuai dengan pasal 6 perkapolri nomor 9 tahun 2010 tentang izin kawin polri laki-laki kepada orang tua bisa menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar pertimbangan putusan.